

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari hubungan dengan manusia lainnya. Di dalam Islam, hubungan sesama manusia disebut dengan *hablun min an-nas*. Dan apabila hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik disebut dengan *mu'amalah* (Rachmat Syafei, 2001 : 15-16).

Apabila dilihat dari sejarah, kegiatan *mu'amalah* yang salah satunya berupa transaksi jual beli sudah diperkenalkan lama sebelum Islam tersebar, yaitu dikenal dengan nama *barter* yang dilakukan oleh manusia pada zaman purba. Namun, setelah Islam tersebar *barter* ini digantikan dengan jual beli, karena dipandang sangat sulit untuk melakukan *barter* pada zaman modern. Jual beli inilah yang dipandang tepat menggantikan *barter*.

Transaksi jual beli telah dipraktikkan oleh Muhammad sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul yang memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah ke Syam, yang dengan kejujuran dan budi pekerti yang luhur beliau dapat memperdagangkan semua barang dan dan mendapat laba yang besar (Muhammad Husain Haekal, 1999 : 63). Dari yang telah di contohkan oleh Nabi tersebut berarti pula bahwa jual beli adalah salah satu transaksi dalam *mu'amalah* yang diperbolehkan oleh Islam. Hal ini diperjelas lagi oleh Allah SWT dalam potongan ayat Surat al-Baqarah ayat 275 :

walaupun para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli

Rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli, karena menurut Dr. Mustofa al-Khin dan Dr. Mustofa al-Bugha dalam kitabnya *al-Fiqh al-Manhajiy* mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan rukun merupakan bagian dari hakikat perbuatan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan yang bukan merupakan bagian dari hakikat perbuatan, akan tetapi dari pendahulunya (Mustofa al-Khin, dkk, 1992: 24)

Menurut Rachmat Syafei bahwa jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syari'at (Rachmat Syafei, 2001: 92). Di dalam al-Qur'an suran an-Nisa' ayat 29 di jelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ....

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (Q S an-Nisa' 29) (Hasbi Ashshiddiqi, dkk, 1995: 122)

Dari ayat al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan harta atau mencari *ma'isyah* dalam kehidupan sehari-hari sangat dilarang menggunakan cara yang *bathil*, akan tetapi cara yang lebih baik adalah dengan cara jual beli atas dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual, ini merupakan syarat sahnya jual beli.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli tidak ada kesepakatan atas dasar saling *ridha* atau karena keterpaksaan, maka dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut batal (tidak sah).

Transaksi jual beli pada zaman sekarang dilakukan dengan berbagai macam cara dan prosesnya. Sering ditemui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dilapangan tidak memikirkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, karena kebanyakan masyarakat hanya memikirkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli.

Sebagai contoh, transaksi jual beli buah mangga yang terjadi di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, yang mana *pengebul* (pembeli) membeli buah mangga dalam jangka waktu tahunan, berkisar antara 3 sampai 5 tahun bahkan ada yang lebih, dengan pembayaran di awal yang dihitung dengan taksiran setiap petak ladang terdapat berapa banyak pohon, yang kemudian diberi harga untuk sekian tahun.

Dari data awal para pelaku transaksi jual beli dengan sistem *ngebul* ini, penulis berhasil memperoleh data para pemilik kebun mangga (penjual) beserta luas kebun dan banyaknya pohon mangga yang disewakan, berikut datanya.

**Tabel 1.7**  
**Daftar Para Pemilik Kebun Mangga**  
**Yang Dijual Tahunan Dengan Sistem *Ngebul***

No	Nama	Luas Kebun/Ha	Jumlah Pohon	Jangka Waktu (tahun)	Harga Jual dgn Ngebul (Rp)	Hasil Kelola Sendiri/thn (Rp)
1	Jamal	0,5	50	3	4,5 juta	4 juta
2	Didi	0,5	60	5	6 juta	10 juta

3	Ridwan	0,25	25	3	3 juta	2,5 juta
4	A Ghani	0,5	50	3	4,5 juta	4 juta
5	Mastur	0,5	50	3	4,5 juta	3 juta
6	Pengpeng	0,25	25	3	3 juta	3 juta
7	Tholib	0,5	50	5	6 juta	8 juta
8	Selamet	0,5	60	3	4,5 juta	6 juta
9	Rubiah	0,25	25	3	2,5 juta	3 juta
10	Pathonah	0,5	50	3	4,5 juta	4 juta

*Sumber data : Wawancara penulis dengan penjual tahun 2011*

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa seperti contoh Bapak Jamal mempunyai kebun mangga seluas 0,5 (setengah) Hektare dengan pohon mangga berjumlah 50 pohon yang telah dibeli oleh pengebul selama 3 tahun dengan harga Rp 4,5 juta untuk 3 tahun sekaligus. Padahal hasil rata-rata untuk setiap tahunnya Bapak Jamal bisa mendapatkan hasil Rp 4 juta untuk setiap satu tahunnya. Dan begitu pula para petani yang lainnya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Didi yang merupakan penjual (pemilik tanah) jual beli dengan sistem *ngebul* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh *pengebul* (pembeli) dan penjual (yang memiliki pohon mangga atau disebut sebagai petani) dalam jangka waktu tahunan, minimal 3 tahun ke atas, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal akad, dibeli sekaligus untuk jangka waktu 3 tahun ke atas. Dalam transaksi ini memakai akad jual beli, namun dalam pelaksanaannya ternyata jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini menggunakan akad sewa menyewa. Jadi, transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini merupakan satu transaksi dengan dua akad. Dalam jual beli *ngebul* ini, belum dapat dipastikan hasil buah mangganya berkualitas bagus atau

buruk, bisa jadi buahnya memuaskan dan bisa jadi buahnya buruk, karena pohon mangganya belum berbuah (Wawancara dengan Bapak Didi Supriadi, 02 Mei 2011).

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan di atas, penulis sangat tertarik melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai penyusunan skripsi dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM *NGEBUL* DI DESA SUKASENANG KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG.”**

### **B. Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan penulisan atau penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan masalah yang diformulasikan dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Compreng Kabupaten Subang?
2. Bagaimana dampak maslahat dan mudharat yang ditimbulkan dari transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Compreng Kabupaten Subang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh *mu'amalah* terhadap transaksi jual beli dan *ijarah* (sewa menyewa) buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Compreng Kabupaten Subang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Compreg Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui dampak maslahat dan mudharat yang ditimbulkan dari transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Compreg Kabupaten Subang
3. Untuk mengetahui hukum jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Compreg Kabupaten Subang

#### D. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah

مُنَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيًّا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

(Rachmat Syafei, 2001 : 73-74)

Hendi Suhendi menyebutkan dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 2010 : 68-69)

Transaksi jual beli ini, kehalalannya dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang kemudian dijelaskan salah satu syarat sahnya jual beli yaitu harus atas dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual, seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 29

Jumhur ulama (kecuali ulama Hanafiyah) telah sepakat tentang rukun jual beli ada empat, yaitu

- 1 *Bai'* (penjual)
- 2 *Mustari* (pembeli)
- 3 *Sighat* (ijab kabul)
- 4 *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan (Rachmat Syafei, 2001 : 75-76)

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 (macam), yaitu

- 1 Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda ini pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar
- 2 Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) Bentuk jual beli ini diperbolehkan
- 3 Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat Jual beli ini dilarang karena barangnya tidak tentu Bentuk jual beli yang demikian tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun jual beli (Hendi Suhendi, 2010 : 75-76)

Yang merupakan syarat sah barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut harus suci, memberi manfaat, tidak dikaitkan atau digantungkan dengan

hal-hal lain, tidak dibatasi waktunya, dapat dimiliki, milik sendiri, diketahui (dilihat, jika tidak memenuhi syarat tersebut berarti tidak sah diperjual belikan) (Hendi Suhendi, 2010 : 71-73)

Dalam transaksi jual beli, para pelaku perdagangan dapat dikatakan sebagai jual beli yang baik apabila sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut :

النَّيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيِّنًا نُورًا لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا  
وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّ بَرَكَةٍ بَيْعِهِمَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka.” (Sayyid Sabiq, ter Kamaluddin, dkk, 1987 : 106-107)

Hadits diatas menerangkan bahwa didalam jual beli hendaklah disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaatnya. Jual beli yang sesuai dengan syari'ah adalah jual beli yang sah dan baik ketika dalam perdagangan dilakukan sesuai dengan hadits Rasulullah di atas, supaya tercipta rasa saling *ridha* antara keduanya agar transaksi tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Pentingnya kejujuran dalam hal perdagangan dimaksudkan agar salah satu diantara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, seperti pesan Nabi dalam kaidah dibawah ini :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan” (H R. Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad) (A. Djazuli, 2010 : 11)

Yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu bukan hanya tidak boleh merugikan, tetapi juga tidak boleh dirugikan. Jangan dikira dirugikan itu amal shaleh, mendapat pahala. Itu haram, sama dengan kita merugikan orang lain (Jalaludin Rahmat, 1999 : 195).

Dalam hadits lain dijelaskan :

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنِينِ وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهِيَ بَيْعُ الشَّحْرِ  
أَعْوَامًا (أخرجه مسلم وأبو داود)

“Nabi SAW melarang menjual tahunan, yakni menjual buah-buahan yang akan berbuah pada pohon selama bertahun-tahun” (HR. Muslim dan Abu Dawud) (Ibn Rusyd, terj. Imam Ghazali Sa’id, dkk, 1995 : 52-53).

Wahbah al-Juhaili dalam bukunya Rachmat Syafe’i menjelaskan macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Terlarang *ahliyah* (ahli akad)
  - a. Jual belinya orang gila
  - b. Jual belinya anak kecil
  - c. Jual belinya orang buta
  - d. Jual beli terpaksa
  - e. Jual beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya)
  - f. Jual beli orang yang terhalang (bodoh, bangkrut atau sakit)
  - g. Jual beli *malja'* (jual beli orang yang dalam keadaan bahaya)

2 Terlarang sebab *sighat*

- a Jual beli *mu'athah* (jual beli yang telah disepakati, tetapi tidak memakai ijab kabul)
- b Jual beli melalui surat (tulisan) atau isyarat yang susah untuk diketahui
- c Jual beli barang yang tidak ada di tempat
- d Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan kabulnya
- e Jual beli *munjiz* (jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditanggungkan pada waktu yang akan datang)

3 Terlarang sebab *ma'qud 'alah*

- a Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c Jual beli *gharar* (mengandung unsur penipuan)

Yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah jual beli yang belum dapat diserahkan sebab belum jelas barangnya, tidak dapat diketahui harga barangnya, tidak diketahui sifat barang, tidak diketahui ukuran barangnya, tidak diketahui masa datangnya waktu, jual beli satu barang dengan dua harga, menjual barang yang belum tentu keselamatannya barang tersebut, jual beli *husha'* (jatuhnya tongkat), jual beli *munabadzah* (saling lempar melempar barang), jual beli *mulamasah* (jual beli dengan mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya)

- d Jual beli barang najis dan yang terkena najis
- e Jual beli air
- f Jual beli barang yang tidak jelas

- g Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat
  - h Jual beli sesuatu yang belum dipegang
  - i Jual beli buah-buahan dan tumbuhan yang belum tampak
- 4 Terlarang sebab *Syara'*
- a Jual beli riba
  - b Jual beli uang dengan barang yang haram
  - c Jual beli hasil rampokan
  - d Jual beli pada waktu shalat jum'at
  - e Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
  - f Jual beli induk hewan tanpa anak hewan yang masih kecil
  - g Jual beli yang dalam pilihan atau akan dibeli orang lain
  - h Jual beli memakai syarat (Rachmat Syafei, 2001: 93-101)

Rasulallah melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena dengan transaksi jual beli yang seperti disebutkan di atas akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak pelaku transaksi jual beli. Oleh karena itu, untuk menghindari kemafsadatan dan kedzaliman terhadap setiap akad dalam bermu'amalah, Islam telah mengatur dalam asas-asas bermu'amalah, yaitu

#### 1. Asas Ilahiah

Asas ini menjelaskan bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.

## 2 Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Maksud dari asas ini adalah Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Namun, kebebasan ini harus tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 3 Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan *mu'amalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

## 4 Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

## 5 Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menjelaskan bahwa setiap transaksi bermu'amalah hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan *mu'amalah*, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَشِجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” (Djazuli, 2010 : 130)

#### 6 Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shiddq*)

Asas ini menjelaskan bahwa kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *mu'amalah*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.

#### 7 Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS Al-Baqarah (2) 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut (Gemala Dewi, dkk, 2006 : 30-38).

Pengertian *ijarah* menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* menjelaskan bahwa *ijarah* adalah upah, sewa menyewa, jasa atau imbalan. Pengertian *ijarah* juga dijelaskan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah yaitu :

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوْدٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Berdasarkan definisi di atas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja (M. Ali Hasan, 2003 : 227-228)

Menurut Ghufron Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca, tanah atau kebun untuk ditanami, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telur, bulu, atau susunya (Ghufron Mas'adi, 2002 : 184)

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya (Rachmat Syafei, 2001 : 122)

Dari hadits Zhahir bin Rafi' ra. Ia berkata :

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ رِفْقًا بِنَاءٍ، فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ حَقٌّ، قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَا قَلِكُمْ قُلْنَا نُوَاجِرُهَا عَلَى الرَّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ

وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م، لَا تَفْعَلُوا إِرْرَ عُوْهَا أَوْ زَارِ عُوْهَا  
 أَوْ أَمْسِكُوْهَا.

“Rasulallah SAW melarang kami dari sesuatu perkara yang sebelumnya merupakan kemurahan bagi kami. Aku berkata, “*Apa yang disabdakan oleh Rasulallah SAW adalah benar*” Khadijah berkata bahwa Rasulallah SAW memanggil aku, kemudian beliau bersabda, “*Apa yang kau perbuat terhadap kebunmu?*” kami menjawab, “*Kami menyewakannya dengan seperempat (dari penghasilan) atau dengan beberapa wasaq kurma dan sya’ir*” Kemudian Rasulallah SAW bersabda, “*Janganlah kau lakukan itu! Tanamilah kebun-kebun itu, atau suruh orang lain menanaminya, atau tahanlah ia*” (Disepakati sah-hnya oleh Bukhari dan Muslim) (Ibnu Rusyd, 1995 : 226)

Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh madzhab Hanbali), dia menyatakan bahwa pendapat jumhur ahli fiqh tersebut tidak didukung oleh al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Kias (analogi). Menurut dia, yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah, bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan dan susu pada kambing. Ibnu Qayyim menyamakan manfaat dengan materi dalam masalah “wakaf”. Menurut dia, manfaat pun boleh diwakafkan seperti mewakafkan manfaat rumah, untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Menurut dia, tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan dasarnya (asalnya) tetap, seperti susu kambing, dan rumah itu tetap sedia kala dan tidak berkurang (M. Ali Hasan, 2003 : 228)

Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan semua barang, makanan, dan lain-lainnya yang keluar dari tanah mengemukakan alasan bahwa penyewaan tanah pada dasarnya adalah penyewaan sesuatu manfaat yang tertentu

dengan sesuatu yang tertentu pula. Karenanya, hal itu diperbolehkan dengan mengqiyaskan kepada penyewaan semua manfaat. Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan apa yang keluar darinya berpegangan dengan hadits Ibnu Umar yang shahih

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى  
 أَنْ يَعْمَلُوا هَامِينَ أَمْوَالِهِمْ عَلَى بَيْعِ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَالثَّمَرَةِ.

“Rasulallah memberikan kurma dan tanah Khaibar kepada orang-orang yahudi Khaibar dengan syarat mereka menganggapnya dengan harta mereka atas dasar setengah dari hasil tanah dan buah” (Ibnu Rusyd, 1995: 226)

Dalam kaidah fiqh *mu'amalah* dijelaskan

الْعَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut” (A. Djazuli, 2010: 134).

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam al-Quran dijelaskan dalam surat al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 قَالَ إِبْنِي أُرِيدُ أَنْ أُبَكِّحَكَ إِحْدَى أُتَتْي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْخُرَنِي ثَمَنِي  
 حِجْحٍ فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِدِّكَ <sup>ط</sup>.....

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya" Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu” ( Hasbi Ashshiddiqi, 1995 : 613)

Dalam as-Sunnah dijelaskan

أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

Dan dalam ijma' dijelaskan umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (Rachmat Syafei, 2001 : 123-124)

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan

mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan

- 2 *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*
- 3 *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah
- 4 Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini
  - Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
  - Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa)
  - Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang diharamkan
  - Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Hendi Suhendi, 2010 117-118)

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

- 1 *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan
- 2 *Ijarah* yang bersifat kepekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain yang bersifat

kelompok (serikat) *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam (M Ali Hasan, 2003 236)

Dari penjelasan diatas, yang akan dijadikan pembahasan adalah tentang jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama berkisar antara 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun bahkan lebih dengan pembayaran diawal transaksi Dalam transaksi ini memakai akad jual beli, namun dalam pelaksanaannya, ternyata jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini menggunakan akad sewa menyewa Jadi, transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini merupakan satu transaksi dengan dua akad

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu

##### **1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang Lokasi ini dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian karena penulis menemukan permasalahan yang dapat dijadikan objek penelitian di Desa Sukasenang tersebut, dan sekaligus lokasi tersebut adalah tempat tinggal penulis, sehingga penulis dapat lebih mudah mengumpulkan data dan informasi

##### **2 Metode Penelitian**

Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam

kehidupan sosial secara mendalam (Beni Ahmad Saebani 2008 : 90). Metode yang digunakan ini untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar terjadi di masyarakat, seperti pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang. Dengan metode deskriptif ini dapat dihasilkan data seluas mungkin, dalam rangka mempelajari pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* yang dilakukan.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah para responden yang dijadikan objek penelitian yakni para penjual buah mangga (pemilik kebun) dan pembeli (*pengebul*).
- b. Sumber Data Sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, seperti literatur buku, majalah, artikel, buletins dan tulisan-tulisan lain yang mengandung relevansi dengan masalah yang diteliti.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang akan dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas mengenai transaksi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu berupa buah mangga yang ada di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang
- b. Wawancara, teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap responden mengenai masalah yang diteliti secara langsung yang bertujuan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan

Menurut hasil wawancara terjadinya akad jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini adalah bahwa seorang *pengebul* (pembeli) mengadakan perjanjian atau akad dengan pemilik kebun (penjual) dengan ketentuan bahwa pohon mangga dirawat oleh *pengebul* selama 3 tahun bahkan 5 tahun, tergantung perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Dan segala bahan dan alat untuk merawat pohon mangga itu seperti pupuk, urea, penyemprotan hama, perangsang buah, dan lain sebagainya biaya ditanggung oleh *pengebul* (pembeli).

Akad jual beli ini terjadi dengan cara lisan setelah *pengebul* bertemu dengan petani kebun mangga (pemilik) dengan ijab dari pihak pembeli “Saya beli buah mangga anda dengan sistem *ngebul* seluas 0,5 Ha dengan jumlah 50 pohon selama 5 tahun dengan harga Rp 6 000 000,-“, kemudian pihak pemilik kebun (petani) menucapkan qabul “Ya silahkan, dan saya terima uang Rp. 6 000 000,- sebagai bukti telah terlaksananya jual beli ini”

Dengan terjadinya akad tersebut berarti jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* telah berjalan, dengan harga yang telah ditentukan dan dibayar diawal akad oleh pengebul dengan taksiran disama-ratakan dengan tahun yang pertama, dan begitu seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, transaksi jual beli dengan sistem *ngebul* ini menurut masyarakat setempat termasuk dalam kategori spekulasi, dengan alasan tidak ada kejelasan benda yang diperjual belikan, yaitu berupa buah mangga yang belum tampak buahnya sama sekali. Namun, nampaknya minat masyarakat lebih cenderung untuk memilih melakukan transaksi tersebut dikarenakan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat saling tolong menolong disamping ada sisi negatifnya.

Masyarakat setempat dengan minat sekitar 65% beralasan bahwa transaksi jual beli dengan sistem *ngebul* ini selain tidak mempunyai biaya untuk memelihara pohonnya juga merupakan salah satu jalan untuk memperoleh uang cepat tanpa harus menunggu lama, dikarenakan kebutuhan yang mendesak, dan lebihnya bisa digunakan untuk usaha ternak selama menunggu masa habisnya transaksi jual beli *ngebul* tersebut (Wawancara dengan Bapak Didi Supriadi, 02 Mei 2011). Dan untuk masyarakat yang tidak melakukan transaksi jual beli dengan sistem *ngebul* ini, mereka beralasan bahwa mereka tidak punya kebutuhan mendesak dan masih sanggup untuk memelihara pohon mangga tersebut dan punya biaya untuk memeliharanya (Wawancara dengan Ibu Suparmi, 04 Mei 2011).

Dan untuk *pengebul* bisa memperoleh untung sebanyak mungkin jika panennya melimpah, sebaliknya bisa sangat merugikan jika panennya gagal (Wawancara dengan Bapak Parman, 02 Mei 2011).

- c Studi Kepustakaan yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti

## 6 Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

- a Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- c Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan